

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 135/D/O/2003**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI DAN PENDIRIAN
AKADEMI
MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER (AMIK) MEDICOM DI MEDAN
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL MEDICOM
DI MEDAN - SUMATERA UTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.176/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M/1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 288/M/2001;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
- Memperhatikan**
1. Surat pertimbangan dan Dijen Pendidikan Tinggi No.1609/D2/2003, tanggal 11 Agustus 2003,
 2. Rekomendasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Program Diploma (P4D) No.298.2/P4D/U-Wakep/VIII/2003 tanggal 27 Agustus 2003
 3. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
Pertama**

- Memberikan ijin penyelenggaraan:
1. Program Studi Manajemen Informatika untuk jenjang program Diploma (D III);
 2. Program Studi Teknik Komputer untuk jenjang program Diploma (D III);
 3. Program Studi Komputerisasi untuk jenjang program Diploma (D III);
- Dan pendirian Akademi Manajemen Informatika Komputer (AMIK) Medicom di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Nasional Medicom di Medan.

- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemekarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemekarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemekarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program di sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi tidak dapat dipakai sebagai dasar,
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

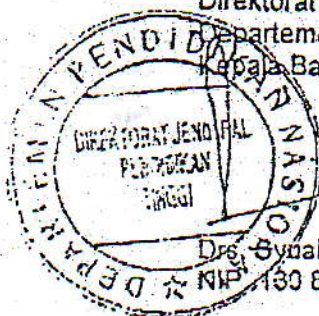
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 September 2003
A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP.130 689 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretariat Jenderal Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Kepala Balitbang Depdiknas
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII,
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tataaksana



Drs. Syaiban Muhammad
NIP. 130 818 954